

**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 265 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBUAT ARTIKEL BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam Pembuatan dan Penerbitan Artikel Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dipandang perlu Menunjuk Pembuat Artikel Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;

77


9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk saudara Rahmat Hidayat sebagai Pembuat Artikel Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya disebut “Pembuat Artikel Informasi dan Komunikasi Publik” dan diberikan honorarium sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per halaman artikel.
- KEDUA : Pembuat Artikel Informasi dan Komunikasi Publik bertugas:
- a. melakukan peliputan kegiatan pimpinan daerah;
 - b. mendokumentasikan kegiatan pimpinan daerah ; dan
 - c. membuat konten informasi berupa artikel kegiatan pimpinan daerah untuk pelaksanaan kegiatan pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pembuat Artikel Informasi dan Komunikasi Publik bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 Maret 2023

Pj. BUPATI BIREUEN 

 AULIA SOFYAN